



Jalan Tuku Umar No 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242
e-mail bawaslu.karangasem@gmail.com
Laman karangasem.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 32/K.BAWASLU.BA-06/IIK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem wajib membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja dalam Pengawasan Pencalonan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan pihak-pihak yang Berkompeten dalam hal Pengawasan Tahapan Pengumuman, Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, tentang Pembentukan dan Pengesahan serta Penetapan Pokja Pengawasan Pencalonan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK 02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII.2019 tanggal 29 Januari 2020 perihal menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

Membentuk dan Mengesahkan serta Menetapkan Pokja Pengawasan Pencalonan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pokja Pengawasan Pencalonan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Pokja Pencalonan dalam Proses Pengawasan Tahapan Pengumuman, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Pencalonan.
- c. Menjaga integritas penegakan Undang-Undang Serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

d Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dan kinerja Pengawasan Tahapan Pengumuman, Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Calon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Oktober 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang bersumber dari dana HIBAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 25 Agustus 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,


PUTU GEĐE SUASTRAWAN, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

Nomor : 32/K.BAWASLU.BA-06/IK.01.01/VIII/2020

Tanggal : 25 AGUSTUS 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB

1. I Nengah Putu Suardika, SP

B. KETUA

1. I Nyoman Merta Dana, SH

C. SEKRETARIS

1. I Gusti Made Kelab

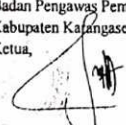
D. ANGGOTA

1. I Wayan Putu Susila, SS
2. I Wayan Suartawa, S.Sos., MAP
3. I Gede Suartawan
4. I Nengah Adi Sudadharma
5. I Gede Oki Adi Saputra
6. Sampurno
7. Ayu Era Diana Dewi

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 25 Agustus 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.